

KUTARADJA, 25 FEBRUARI 1950.-

No. 1493/15/Um.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Cursus Tjepat Pamong
Pradja.-

Salinan ketetapan Menteri Dalam Negeri tgl. 12
October 1949 No. C 36/1/9.-

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:

1. Bupati dan Wedana Daerah Atjeh,
 2. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh
di Kutaradja,
 3. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh di
Kutaradja,
- No. 1 dan 2 untuk dimaklumi
No. 3 untuk dimaklumi dan disiarkan.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,



-. = M. MOCHTAR = .-

Salinan.-

T U R U N A N P U T U S A N M E N T E R I D A L A M N E G E R I R . I .

No. C 36/1/9.-

Jogjakarta, 12 October 1949.-

=====

M E N T E R I D A L A M N E G E R I R . I .

Menimbang:

1. perlu akan adanja Kader Pegawai Pamong Pradja
jang selekas mungkin dapat memenuhi kebutuhan
Pemerintah Daerah Republik Indonesia;
2. bahwa pembentukan Kader tersebut sub. 1 harus
didasarkan atas pengetahuan dasar jang berhu-
bungan dengan kewadajiban Pamong Pradja pada
umumnja.

Mengingat:

- a. dasar pendidikan mereka jang diterima;
- b. P.G.P. 1948;
- c. keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan
Kebudajaan tertanggal 8 September 1949 No.
56/C.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan tentang "KURSUS TJEPAT PAMONG
PRADJA" dengan ketentuan-ketentuan sebagai dibawah ini:

Bab I,

NAMA dan MAKSUD.

Pasal 1.

Untuk mengadakan kader Pamong Pradja, maka oleh Kementerian Dalam Negeri diadakan Kursus Tjepat Pamong Pradja,

Pasal 2.

Maksud kursus tersebut adalah untuk memberi pengetahuan dasar tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tugas dan kewadajiban pegawai Pamong Pradja dalam waktu yang sesingkat-singkatnja.

Bab II.

TAMPAT.

Pasal 3.

Kursus Tjepat Pamong Pradja diadakan di Kota Jogjakarta.

Bab III.

S I S W A

Pasal 4.

- (1) Mereka yang berhasrat menjadi pegawai Pamong Pradja dan memenuhi syarat2 yang termaktub dalam peraturan ini dapat mengikuti kursus atas permintaan dengan tertulis.
- (2) Djumlah siswa yang mengikuti kursus ditetapkan sebanyak enampuluh orang.
- (3) Bila djumlah siswa yang diterima atas permintaan terdapat kurang dari enampuluh orang, maka Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan siswa lainnja.
- (4) Bila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri dapat menambah djumlah siswa tersebut ajat (2).

Pasal 5.

Jang diterima sebagai siswa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat2 sebagai berikut:

1. berumur antara 20 dan 30 tahun dengan kemungkinan dispensasi oleh Menteri Dalam Negeri;
2. berbadan sehat menurut keterangan tabib;
3. Berkelakuan baik dengan persaksian Kepala Daerah;
4. Mempunyai salah satu idjazah: SMUA - AMS - HBS 5 th., - Prins Hendrikschool - Lyceum - Gumnasium - Seminarium - PAMS - HIK - Taman Dewasa Raya 3 tahun - atau sekolah yang sederajat dengan itu menurut pendapat Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik.

Pasal 6.

- (1) Para siswa diberi kedudukan pegawai Pamong Pradja yang ditjalonkan menjadi Assisten Wedana (golongan IV a PDP).

(2) Selama beladjar para siswa diberi gaji menurut PGP-1940 dengan tunjangan² menurut peraturan resmi bagi pegawai Negeri.

Pasal 7.

(1) Sesudah lulus dalam ujian penghabisan para siswa diberi pangkat Manteri polisi dan ditempatkan didaerah²; mereka diharuskan bekerdja pada Pemerintah Republik Indonesia sekurang-kurangnya 1 tahun;

(2) Djika tjakap ~~dah~~ memenuhi sjarat, setelah bekerdja sekurang-kurangnya dua tahun sebagai manteri polisi, mereka dapat diangkat mendjadi asisten wedana.

Pasal 8.

Siswa jang meninggalkan kursus atau manteri polisi termaksud pasal 7 jang meninggalkan djabatannja selama masih terikat dalam ikatan dinas diharuskan mengembalikan semua Maja dan gaji serta tunjangan² jang dikeluarkan oleh Pemerintah untuknja selama mengikuti kursus.

Pasal 9.

(1) Setelah bekerdja selama 3 tahun berturut-turut dalam kalangan Pamong Pradja sesudah lulus ujian bagian kedua, maka asisten wedana diberi kesempatan untuk mengikuti peladjaran sebagai mahasiswa pada Akademi Ilmu Politik dengan djalan ujian masuk.

(2) Mereka jang lulus ujian masuk dan mengikuti peladjaran sebagai mahasiswa tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan mendjadi asisten wedana klas satu;

(3) Iamanja waktu jang disediakan untuk menuntut peladjaran tinggi pada A.I.P. dan Iamanja waktu iktan dinas sesudah lulus ujian penghabisan pada A.I.P. tersebut, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Rgb IV.

PELADJARAN PADA KURSUS.

Pasal 10.

(1) ~~Kursus~~ terdiri dari dua bagian dan tiap² bagian berlangsung tiga bulan Iamanja;

(2) Bagian pertama merupakan suatu kebulatah dalam pelajaranja dan ditutup dengan ujian dengan mengingat apa jang tersebut dalam pasal 11;

Asas (3) Bagian ~~dalam~~ pelajaranja bersifat memperluas dan memperdalam pelajaran bagian pertama dengan mengingat kemungkinan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 (1);

(4) Siswa jang lulus dalam ujian pertama diwadjibkan mengikuti bagian kedua sesudahnja mendjalankan pekerjaan kepanong-pradjaan sedikitnja 12 bulan Iamanja;

(5) Siswa jang tidak lulus dalam ujian bagian pertama diwadjibkan mengulangi pelajaran bagian pertama itu sesudahnja mendjalankan pekerjaan 6 bulan Iamanja. Apabila dalam ujian ulangan itu ia tidak lulus lagi, maka ia tetap mendjadi pegawai;

- (6) Siswa yang tidak lulus dalam ujian bagian kedua diwajibkan mengulangi pelajaran bagian kedua itu. Apabila dalam ujian ulangan itu ia tidak lulus lagi, maka Menteri Dalam Negeri berhak menetapkannya sebagai pegawai dalam sesuatu kantor.

Pasal 11.

Peladjaran diberikan sesuai dengan lamanya waktu (jumlah jam pelajaran) yang disediakan untuk mata pelajaran, dengan ketentuan, bahwa pelajaran yang diberikan sampai akhir kursus merupakan rangkainya dan kesatuan (aangeesloten geheel) yang berguna dalam praktik.

Pasal 12.

Mata pelajaran dibagi dalam 2 jenis:

- 1e. bagian umum yang memberi dasar pengetahuan, dan
- 2e. bagian khusus untuk pegawai Pamong Pradja didalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pasal 13.

Mata pelajaran yang bersifat umum dan waktu yang disediakan untuk memberikannya adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Ilmu Hukum	30 djam
2. Hukum Tata Negara	20 djam
3. Hukum Tata Usaha	20 djam
4. Hukum pidana dan Hukum Atjara Pidana	30 djam
5. Hukum Adat	24 djam
6. Sociologia	30 djam
7. Ekonomi	30 djam
8. Budi pekerti	15 djam
9. Hukum Islam	24 djam

Pasal 14.

Mata pelajaran yang bersifat khusus dan waktu disediakan untuk memberikannya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Pamong Pradja :
 - a. Kewajiban Pamong Pradja 6 djam
 - b. Pengetahuan Praktijk Pamong Pradja 75 djam
 - c. Desentralisasi 15 djam
 - d. Agraria dan transmigrasi 15 djam
 - e. Kantorbeheer 12 djam
2. Pengetahuan tentang Kepolisian :
 - I.:
 - a. Polisi sebagai functie dan polisi sebagai organ 15 djam
 - b. Organisasi Polisi dlm RI. 10 djam
 - II.: Tugas dan kewajiban pamong Pradja dalam lapangan kepolisian (opspring) 10 djam

3. Pengatehuan

- tentang ketentaraan : I.: a. Pemerintahan Militer 6 djam
b. Hukum Militer 12 djam
c. Organisasi Tentera
dalam R.I. 4 djam
- II.: Pamong Pradja dalam Pe-
merintahan Militer 4 djam

Pasal 15.

- (1) Dalam mata pelajaran tersebut pasal 12 (1) diadakan ujian pada akhir tiap2 bagian kursus, menurut peraturan yang akan diadakan;
- (2) Dalam mata pelajaran tersebut pasal 12 (2) maka para siswa diberi kesempatan untuk membuktikan ketjakapannja dalam tiap2 mata pelajaran ini, dengan tjara yang akan ditentukan pula.

Pasal 16.

Selain dari pada mata pelajaran tersebut ayat 13 dan 14 diadakan course-coursé dalam hal2 yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bab V.

P E N G A D J A R

Pasal 17.

- (1) Tenaga2 yang memberi pelajaran diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan mendengar Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik.
- (2) Sebagai guru ditetapkan :
- a. untuk pelajaran yang bersifat umum dari para ahli;
 - b. untuk pelajaran yang bersifat khusus dari para Kepala bagian Kementerian atau Djawatan yang bersangkutan.

Pasal 18.

- (1) Berdasarkan atas pasal 11 maka para pengadjar diwajibkan membuat dictaat tentang pelajaran yang akan diajarkannja dan memberi daftar buku2 yang diperlukan. Djikalau dictaat itu tidak mungkin dibuat sekaligus, maka dapat dibuat berangsur-angsur.
- (2) Untuk d . s . b .

Pasal 19.

Para d . s . b .

Bab VI.

D E W A N G U R U

Pasal 20.

- (2) Sebagai Sekretaris Dewan Guru diambil seorang yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21.

- (1) Dewan Guru berkewajiban :
- menjelenggarakan pelajaran;
 - menjusun daftar pelajaran (lesrooster);
 - memelihara tata-tertib dalam kalangan para siswa;
 - menjelenggarakan ujian-ujian;
 - memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik tentang hasil ujian;
- (2) Pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Dewan Guru Besar.

Pasal 22.

- (1) Dewan Guru bekerja :
- technisch-onderwijskundig dibawah Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik;
 - administratief dibawah Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan yang termaktub dalam pasal 21 ayat 1 sub a dilakukan sehari-hari oleh Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik.
- (3) Pengawasan yang termaktub dalam pasal 21 ayat 1 sub b dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh pegawai Negeri yang ditunjuk olehnya.
- (4) Menteri Dalam Negeri atau pegawai negeri yang ditunjuk olehnya dan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik sewaktu-waktu berhak mengunduhgi pelajaran-pelajaran.

Pasal 23.

- (1) Dewan Guru mengadakan rapat setiap waktu yang dipandang perlu olehnya.
- (2) Menteri Dalam Negeri atau Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik berhak minta supaya Dewan Guru mengadakan rapat.

Bab VII.

B I A J A.

Pasal 24.

Untuk d . s . b .

Bab VIII.

P E N U T U P

Pasal 25.

Hal2 jang belum termasuk dalam surat keputusan ini diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

Turunan surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara/Sekretariat Dewan Menteri
2. Semua Kementerian.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara
4. Kantor Urusan Pegawai Negeri
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
6. Kantor Perdjalan Dinas
7. Semua Gubernur
8. Semua Residen
9. Semua Bupati,-

Sesuai dengan aslinja,
S e k r e t a r i s,
d.t.o.

Mr. SOEMARMAN.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

4 " | | | | |
-- = T. PADANG = --

---@#@#@---